



Layanan Pajak Elektronik Diterapkan November

UMBULHARJO (MERAPI) - Penerapan pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah secara elektronik (e-SPTPD) akan diterapkan di Kota Yogyakarta mulai November 2017. Namun e-SPTPD itu baru akan menyasar tiga wajib pajak yakni pajak hotel, restoran dan pajak parkir. Kini penerapan itu masih menunggu regulasi dan sistem informasi manajemen untuk mendukung aplikasi e-SPTPD.

"Rencananya November karena perlu menyiapkan regulasi untuk dasar hukum dan sistem informasi manajemen (SIM) yang akan digunakan untuk aplikasi layanan pengisian e-SPTPD," kata Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Santosa, Jumat (6/10).

Pengisian SPTPD itu memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi untuk memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak. Selama ini pengisian SPTPD harus dilakukan wajib pajak dengan datang ke loket pembayaran pajak di Pemkot Yogyakarta. Dengan e-SPTPD nanti wajib pajak tidak harus mengantre di loket.

Dia menjelaskan dalam penerapan e-SPTPD juga harus dikuatkan dengan dasar hukum peraturan walikota. Hal itu karena ada perubahan standar pelayanan pema-

baran pajak. Regulasi itu juga mengatur terkait mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak dalam mengakses e-SPTPD.

"Teknisnya setelah wajib pajak mengisi formulir di e-SPTPD secara online, akan menerima *e-billing* untuk bukti pembayaran pajak di bank," ujarnya.

Selama ini sistem pembayaran pajak secara online juga telah diterapkan di Pemkot Yogyakarta. Namun baru pada pajak hotel dan restoran. Namun belum semua wajib pajak hotel dan restoran yang memanfaatkannya. Selain itu wajib pajak juga perlu sarana pendukung alat untuk pembayaran secara online atau *e-tax*.

Sebelumnya dewan meminta adanya penerapan pembayaran pajak secara elektronik untuk menekan kebocoran pendapatan pajak daerah. Permintaan itu menjadi catatan dan rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta kepada Pemkot Yogyakarta terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Yogyakarta tahun 2016.

"Pemkot supaya memberlakukan *e-tax* dalam rangka optimalisasi pendapatan dan sektor pajak. *E-tax* juga untuk meminimalisasi kebocoran pendapatan pajak," papar Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005